



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, lahir di Semarang pada tanggal 11 April 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Starban pada tanggal 10 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 September 2020 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sim., tanggal 4 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/35/X/2002 tanggal 16 Oktober 2002;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lama, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Firly Saqila Br. Sitepu, perempuan, lahir pada tanggal 17 Oktober 2005;
 - b. M. Sigit Pepayousa Sitepu, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Desember 2013;
4. Bahwa sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan bertingkah sesuka hati Tergugat;
 - b. Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat seorang yang cemburuan dan sering menuduh Penggugat selingkuh;
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, mencaci-maki, menghina, mengusir, bahkan pernah mengucapkan kata cerai serta menghancurkan barang yang berada disekitar Tergugat serta menyakiti badan Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2017 sampai saat ini dimana Tergugat pulang kerumah sesuka hati Tergugat;
8. Bahwa sejak tanggal 03 Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan pada alamat Penggugat di atas;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara ini dikarenakan Penggugat tergolong masyarakat tidak mampu (miskin) berdasarkan surat keterangan Nomor: xxxx/558/NR/IX/2020 tertanggal 3 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Namorih, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *inpersoon* di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat agar diberi izin berperkara secara prodeo, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 17 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap kembali membina rumah tangga akan tetapi usaha damai dari Majelis

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan ini, maka proses mediasi dapat dilakukan dengan mediator Drs. H. Sholeh, S.H., M.H., dan hasil mediasi sebagaimana sesuai dengan laporan tertulis dari mediator pada tanggal 17 September 2020 yang hasilnya tidak ada kesepakatan (gagal);

Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan majelis hakim maupun mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1,2 dan 3;
- Bahwa posita angka 4 tidak benar sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang benar sejak tahun 2017;
- Bahwa posita angka 5a tidak benar penyebab pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan bertingkah sesuka hati, posita angka 5b tidak benar penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, posita angka 5c benar penyebab pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh disebabkan abang ipar Penggugat masuk ke dalam kamar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa posita angka 6 tidak benar;
- Bahwa posita angka 7 benar puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa posita angka benar sejak tanggal 3 Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tetapi tidak benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang benar Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat setelah Penggugat pergi baru Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar posita angka 9 pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan replik secara lisan yaitu Penggugat tetap seperti dalam dalil-dalil gugatan semula ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan duplik secara lisan tetap seperti dalam jawaban semula keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/35/X/2002 tertanggal 16 Oktober 2002 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti P;

Bahwa terhadap bukti tertulis *a quo* diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat tidak keberatan terhadap bukti tersebut;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
 - bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Namorih Kecamatan Pancur Batu dan telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2017 yang lalu rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga Tergugat malas bekerja sehingga jarang member uang belanja dan uang belanja yang diberikan tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wirasawsta, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Namorih Kecamatan Pancur Batu dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2017 yang lalu rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga Tergugat malas bekerja sehingga jarang member

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang belanja dan uang belanja yang diberikan tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti selain yang diatas dan mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti dipersidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dari Tergugat dan mohon mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan yaitu tetap pada jawaban Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*), dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman diwilayah Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir, maka dilakukan proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Sholeh, S.H., M.H., hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun dari mediator tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahap Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan tidak keberatan bercerai

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 10 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 10 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 10 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua orang saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Oktober 2002;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memberikan uang belanja tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
5. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Agustus 2020 yang laludan tidak pernah bersatu lagi;
6. bahwa pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 dan tidak pernah bersatu lagi;
2. bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim berwenang (menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhkan talak satu *ba'in shugra*, maka

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk pada tanggal 17 September 2020, Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Yulistia, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Sabaruddin Lubis, S.H., dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H.,M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sabaruddin Lubis, S.H.

Dra. Shafrida, S.H

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sim



Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Proses	Rp	0
2. Panggilan	Rp	0
3. PNB	Rp	0
4. PIP	Rp	0
5. Meterai	Rp	0
Jumlah	Rp	0